

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan di Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, perhatian utama difokuskan pada pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM yang memproduksi Keripik Ubi di desa tersebut. Masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan terbatasnya kemampuan untuk mendaftarkan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM Keripik Ubi di Desa Banjarmasin mendapatkan wawasan tentang peranan dan keuntungan dari NIB, mencakup legalitas usaha, akses terhadap modal, serta kesempatan pemasaran yang lebih luas. Pendampingan ini juga memberikan bantuan dalam memahami langkah-langkah teknis untuk membuat akun OSS, mengisi data usaha, hingga penerbitan NIB secara resmi.

Hasil dari pendampingan ini memungkinkan pelaku UMKM untuk memiliki identitas usaha yang resmi, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, serta memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, keberadaan NIB juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi desa yang lebih teratur dan berkelanjutan, sebab usaha masyarakat telah terdaftar secara resmi dan dapat mendapatkan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah.

3.2 Saran

3.2.1 Bagi Pelaku UMKM Keripik Ubi

1. Diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan NIB sebagai legalitas usaha, misalnya dengan menggunakannya untuk mengakses permodalan, mengikuti pelatihan, atau memperluas pemasaran.

2. Perlu menjaga konsistensi dalam mengelola usaha agar legalitas yang sudah dimiliki benar-benar mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha.

3.2.2 Untuk Masyarakat Desa Banjarmasin :

1. Lebih meningkatkan pembelajaran tentang ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan ekonomi untuk kemajuan ilmu dan inovasi terbaru.
2. Pertahankan rasa kepedulian, kekeluargaan dan terbuka untuk Mahasiswa PKPM maupun orang luar yang bertamu di Desa Banjarmasin sebagai rasa kekeluargaan dan mempererat talisilaturahmi

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kegiatan **Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Keripik Ubi di Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan**, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai tindak lanjut kegiatan. Pertama, bagi pelaku UMKM keripik ubi, diharapkan agar NIB yang telah diperoleh tidak hanya digunakan sebagai syarat legalitas, tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengembangan usaha. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar dalam mengakses permodalan, mengikuti berbagai program pemerintah, serta memperluas jaringan pemasaran. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu menjaga konsistensi dalam pengelolaan usaha, misalnya dengan membuat pencatatan keuangan sederhana, sehingga keberadaan NIB dapat benar-benar memberikan manfaat.

Kedua, bagi pemerintah desa, disarankan agar melakukan pendataan lanjutan

terhadap UMKM yang belum memiliki NIB. Hal ini penting agar ke depan dapat dilakukan pendampingan secara berkesinambungan, tidak hanya terbatas pada UMKM keripik ubi, tetapi juga pada pelaku usaha kecil lainnya di desa. Data UMKM yang telah memiliki NIB juga dapat dijadikan sebagai basis informasi untuk perencanaan program pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga pembangunan desa dapat lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.